

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420 Telpon 021.5684085 – 093, 5681111, Faksimile 5684230 Surat Elektronik: info@pjnhk.go.id

http://www.pinhk.go.id





KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR : KP. 01.04/XX.4/ 0505 /2017

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
DI SUB UNIT RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
HARAPAN KITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan meningkatkan peran pegawai RI agar lebih berdayaguna dan berhasilguna bagi pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, maka perlu dibentuk kepengurusan KORPRI;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, perlu ditetapkan Pengurus KORPRI dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit:
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan AD/ART KORPRI;
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2357/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
 - 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.03.03/MENKES/510/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) DI SUB UNIT RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA. KESATU

: Mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan

ini sebagai Pengurus KORPRI di Sub Unit Rumah Sakit Jantung dan

Pembuluh Darah Harapan Kita.

KEDUA

: Tugas Pengurus KORPRI di Sub Unit Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh

Darah Harapan Kita sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA

: Setelah seterimanya Surat Keputusan ini Pegurus KORPRI diperintahkan

agar segera melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

KEEMPAT

: Keputusan ini terhitung mulai berlaku bulan Januari 2018.

KELIMA

: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal,

22

Desember 2017

DIREKTUR UTAMA

IWAN DAKOTA

Tembusan:

- 1. Ketua Dewan Pengawas RSJPDHK.
- 2. Para Direktur RSJPDHK.
- 3. Ketua SPI RSJPDHK.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
HARAPAN KITA
NOMOR : KP.01.04/XX.4/ 0505 /2017

TANGGAL, \$2 DESEMBER 2017

Daftar Nama Pengurus KORPRI di Sub Unit Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

No	Nama Lengkap	Jabatan
1	Direktur Utama	Pembina
2	Direktur Umum dan SDM	Penasehat
3	Dr. dr. Hananto Andriantoro, SpJP(K), F'HA, MARS	Ketua
4	Anwar, S.Psi,MM	Wakil Ketua
5	Sunarni, S.Sos	Sekretaris I
6	Muchamad Nuh, SE	Sekretaris II
7	Supriyadi, SE	Bendahara I
8	Ani Prasetyaningsih, DCN, MKes	Bendahara II
9	Lulu Lusyana, S.Kp.	Seksi Usaha dan Kesejahteraan
10	Rusman Basir, SH	
11	Zairona, S.Kp, MHSM	Seksi Pembinaan Kekaryaan dan Korps
12	dr. Amir Aziz Alkatiri, Sp.JP, FIHA	Seksi Pembinaan Kerohanian
13	Alfried Nicolas Saki, S.Kep	
14	Ngakan Putu Anom, SE	
15	Setyo Pribadi, S.Pd	Seksi Pembinaan Olah Raga
16	dr. Eka Harmeiwaty, Sp.S	Seksi Pembinaan Sosial Budaya

DIREKTUR UTAMA

IWAN DAKOTA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
HARAPAN KITA

NOMOR : KP.01.04/XX.4/ 050 5 /2017 TANGGAL, 22 DESEMBER 2017

Tugas dan Fungsi KORPRI Sub Unit Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

- a. Melakukan pembinaan dan membangun semangat kinerja KORPRI di Sub Unit Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
- b. Merumuskan dan menyusun program kerja KORPRI sesuai bidang yang ditetapkan
- c. Melakukan evaluasi dan membuat serta menyampaikan laporan berkala maupun insidentil atas penyelenggaraan program kerja kepda Pimpinan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

Tugas Pengurus Korps Pegawai RI (KORPRI) RSJPDHK

I. Pembina

- 1. Mengawasi kebijakan dan pengelolaan KORPRI
- 2. Mengadakan rapat pimpinan dengan Pengurus KORPRI
- 3. Memberikan arahan dan pembinaan kepada Pengurus KORPRI

II. Penasehat

- 1. Mengevaluasi laporan kegiatan dan keuangan KORPRI
- 2. Memberikan saran dan pendapat untuk peningkatan KORPRI
- 3. Memantau kelancaran pelaksanaan kegiatan KORPRI

III. Ketua.

- 1. Menyusun rencana kerja/program kerja tugas dan fungsi KORPRI
- 2. Melaksanakan rencana kerja sesuai jadwal yang ditetapkan
- 3. Menyusun prosedur kerja/pedoman kerja KORPRI
- 4. Melaksanakan pemantauan dan penyelenggaraan program kerja Korpri di Rumah Sakit
- 5. Memberikan saran, pendapat, pertimbangan dan rekomendasi mengenai penyelenggaraan KORPRI
- 6. Memberikan bantuan mediasi dan advokasi dalam hal terjadi masalah hukum
- 7. Melakukan koordinasi secara aktif dengan KORPRI tingkat pusat (Kementerian Kesehatan RI)
- 8. Mengkoordinasikan seluruh tugas KORPRI Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
- 9. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pimpinan secara berkala dan berjenjang melalui Direktur Umum dan SDM

IV. Wakil Ketua

- 1. Membantu Ketua dalam menyusun rencana kerja/program kerja sesuai tugas dan fungsi
- 2. Membantu Ketua dalam melaksanakan rencana kerja sesuai jadwal yang ditetapkan
- 3. Membantu Ketua dalam menyusun prosedur kerja/pedoman kerja KORPRI
- 4. Membantu Ketua dalam melaksanakan pemantauan dan penyelenggaraan program kerja KORPRI
- 5. Memberikan saran, pendapat, pertimbangan dan rekomendasi mengenai penyelenggaraan KORPRI
- 6. Memberikan bantuan mediasi dan advokasi dalam hal terjadi masalah hukum
- 7. Melakukan koordinasi secara aktif dengan korpri tingkat pusat (Kementerian Kesehatan RI).

- 8. Mengkoordinasikan seluruh tugas KORPRI Rumah Sakit Jantung dan Pernbuluh Darah Harapan Kita.
- 9. Melakukan pemantauan dan evaluasi keseluruhan program sesuai dengan bidang-bidang kegiatan untuk dilaporkan kepada pimpinan Rumah Sakit secara berkala dan berjenjang.

V. Sekretaris

- 1. Menyusun agenda kegiatan KORPRI
- 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan agenda kegiatan
- 3. Mendokumentasikan seluruh kegiatan KORPRI
- 4. Menyusun laporan berkala dan insidentil

VI. Sekretaris II

- 1. Bersama Sekretaris I menyusun agenda kegiatan KORPRI
- 2. Bersama Sekretaris I mengkoordinasikan pelaksanaan agenda kegiatan
- 3. Bersama Sekretaris I mendokumentasikan seluruh kegiatan KORPRI
- 4. Bersama Sekretaris I menyusun laporan berkala dan insidentil

VII. Bendahara

- 1. Melakukan pencatatan atas kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan KORPRI Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
- 2. Melakukan pemantauan keuangan dan menyusun laporan keuangan KORPRI secara berkala maupun insidentil

VIII. Seksi Usaha dan Kesejahteraan

- 1. Mengembangkan potensi dan menjalankan aktifitas usaha KORPRI
- 2. Menyusun dan melaksanakan program peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI

IX. SeksiPembinaan Kekaryaan dan Korps

3. Mengembangkan potensi anggota untuk meningkatkan semangat anggota Korpri dalam menyalurkan minat, bakat serta kesejahteraan anggota KORPRI

X. Seksi Pembinaan Kerchanian

Menyusun dan menjalankan program pembinaan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaan anggota KORPRI) di Sub Unit RSJPDHK

XI. Seksi Pembinaan Olah Raga

Menyusun dan menjalankan program olah raga sesuai dengan bidang-bidang olah raga yang menjadi fokus pengembangan untuk anggota KORPRI di Sub Unit RSJPDHK

XII. Seksi Pembinaan Sosial Budaya

Menyusun dan menjalankan program pembinaan sosial budaya sesuai dengan bidang-bidang yang menjadi fokus pengembangan untuk anggota KORPRI di Sub Unit RSJPDHK.

DIREKTUR UTAMA

IWAN DAKOTA